



**P U T U S A N**

**No.105 PK/Pdt.Sus/2012.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

- I **HENDRA KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Waringin Kurung No.102 RT.005/004, Desa Keramarwatu, Kecamatan Keramarwatu, Kabupaten Serang, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pekerja ;
- II **SAIFUL ANWAR**, bertempat tinggal di Kp. Cabang Kebon Kopi RT 01/06 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikatang Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pekerja ;

m e l a w a n :

**PT. MULIA KERAMIK INDAH RAYA**, berkedudukan di Jalan Tegal Gede, Lemah Abang, Cikarang, Kabupaten Bekasi 17550 Jawa Barat, yang diwakili oleh Direktur H. Heryadi Widjonarko, berkedudukan di Jalan Tegal Gede, Lemah Abang, Cikarang Kabupaten Bekasi 17550 Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Thamrin, Superintendent HRD PT. Mulia Keramik Indah Raya Tbk, beralamat di Jalan Tegal Gede, Lemah Abang, Cikarang Kabupaten Bekasi 17550 Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2011, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/ Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/para Pekerja telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 785 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 5 November 2010 Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No.34/G/2010/PHI/PN.BDG tanggal 7 Mei 2010 yang telah ber-kekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 105 PK/PDT.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pengusaha pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat dengan status hubungan kerja tetap. Adapun masa kerja dan upah terakhir Para Penggugat adalah sebagai berikut :

Nama : Saiful Anwar

NIK : 930104634

Mulai Kerja : 4 Januari 1993

Upah Terakhir: Rp. 1.628.685,- (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah) ;

Nama : Hendra Kurniawan

NIK : 010401661

Mulai Kerja : 1 April 2001

Upah Terakhir: Rp. 1.279.175,- (satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima Rupiah) ;

Bahwa para Penggugat keseluruhannya merupakan pengurus Harian dari PTP. SBKIKEF PT. Mulia Industrindo, Tbk. yang tercatat/terdaftar pada Kantor Wilayah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan Nomor Pencatatan : 670/CTT.250/IV/2007 tertanggal 9 April 2007 ;

Bahwa permasalahan terjadi bermula sejak berdirinya PTP SB KIKEF dimana pada saat Para Pengurus Harian yang sedang menja-lankan kegiatan serikat ternyata dihalang-halangi oleh Tergugat yaitu dengan melakukan ancaman dan intimidasi berupa Mutasi, skorsing, maupun Pemutusan Hubungan Kerja ;

Bahwa selain terjadinya ancaman dan intimidasi berupa Mutasi, skorsing, maupun Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Pengurus Harian SBKIKEF PT. MI, Tergugat juga melakukan pemotongan iuran organisasi/Cos (Check of system), terhadap 1.075 orang buruh yang tergabung didalam PTP. SBKIKEF yang diantaranya juga para Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernah menyetorkan dari hasil pemotongan itu ke kas organisasi dimana Para Penggugat menjadi anggota PTP. SBKIKEF PT.MI ;

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 Sdr. Parman Zamhuri selaku Wakil Bendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas mengurus keuangan organisasi SBKIKEF kembali mempertanyakan COS (Check of System) tersebut kepada Tergugat, namun ternyata Sdr. Parman Zamhuri dikenakan PHK oleh Tergugat. Selanjutnya atas PHK tersebut secara organisasional para pengurus PTP SB KIKEF meminta penjelasan kepada Tergugat, namun ternyata tidak ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan ;

Bahwa pada tindakan PHK sepihak terhadap Sdr. Parman Zamhuri selaku Wakil Bendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas mengurus keuangan organisasi, maka PTP SB KIKEF meminta kepada Tergugat untuk merundingkan terlebih dahulu dengan SB KIKEF. Namun ternyata Tergugat tetap pada pendiriannya untuk memPHK Sdr. Parman Zamhuri walaupun tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan PTP SB KIKEF. Hal ini jelas-jelas menunjukkan bahwa Tergugat tidak menghormati PTP SB KIKEF sebagai organisasi serikat buruh yang legal dan berbadan hukum ;

Bahwa oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasan PHK terhadap Sdr. Parman Zamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dari perundingan berpatite yang tidak ada titik temunya, maka pada tanggal 24 Desember 2008 PTP SB KIKEF melayangkan surat pemberitahuan rencana aksi mogok kerja pertama, dengan harapan pihak Tergugat mau diajak berunding kembali dan mau mendengarkan apa yang menjadi tuntutan PTP SB KIKEF, namun ternyata Tergugat tetap dengan sikapnya tidak mau berunding (tidak terjadi kesepakatan) ;

Pada tanggal 6 dan 12 Januari 2009, PTP SB KIKEF kembali mengaju-kan surat pemberitahuan rencana aksi mogok kerja kedua dan ketiga tetapi pihak Tergugat tetap saja tidak mau menanggapi. Maka PTP. SB KIKEF dengan terpaksa melakukan aksi mogok kerja akibat gagalnya perundingan, adapun tuntutanannya sebagai berikut :

- 1 Cabut perjanjian rasionalisasi yang tidak rasional dengan dalil efisiensi ;
- 2 Hentikan PHK sepihak dengan alasan rasionalisasi ;
- 3 Berikan upah layak untuk buruh PT. Mulia Industrindo Tbk. Dan anak perusahaan ;
- 4 Hapuskan sistem kerjakontrak dan outsourcing di PT. Mulia Industrindo Tbk. Dan anak perusahaan ;
- 5 Hentikan intimidasi, interfensi dan diskriminasi serta kebebasan dalam berserikat ;

Bahwa selama para Penggugat melakukan persiapan aksi mogok kerja, Tergugat berupaya menghalang-halangi kegiatan Para Penggugat dengan cara menerbitkan pengumuman yang isinya mengancam akan mem-PHK tanpa pesangon terhadap para buruh yang akan mengikuti kegiatan aksi mogok kerja pada tanggal 14 Januari 2009 sebagaimana ternyata dalam Surat Pengumuman No. 02/HRD-MI/IR/09 tertanggal 5 Januari 2009 ;

Bahwa pada hari Rabu, 14 Januari 2009 pukul 06.00 WIB Para Penggugat yang tergabung dalam PTP SB KIKEF melaksanakan mogok kerja dengan tertib dan

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 105 PK/PDT.SUS/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai, adapun alasan mogok tersebut dilakukan untuk mengajak Tergugat mau berunding dan menerima tuntutan Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam poin 8, namun ternyata perundingan tersebut dead lock karena Tergugat tidak mau memenuhi tuntutan Para Penggugat ;

Bahwa oleh karena mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat pada tanggal 14 Januari 2009 mengalami dead lock akibat tidak dipenuhinya tuntutan, maka PTP SB KIKEF pada tanggal 15 Januari 2009 kembali melakukan mogok kerja dengan harapan Tergugat mau memenuhi tuntutan Para Penggugat. Namun ternyata pada perundingan tanggal 15 Januari 2009 yang diadakan di Kantor Disnaker Kabupaten Bekasi tetap saja tidak ada titik temu, dimana Tergugat tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya keesokan harinya yakni tanggal 16 Januari 2009 Para Penggugat kembali bekerja seperti sedia kala, namun ternyata Tergugat melakukan serangkaian tindakan balasan kepada para pekerja yang tergabung dalam SB KIKEF termasuk Para Penggugat yang mengikuti mogok kerja, adapun tindakan balasan tersebut antara lain :

- a Bahwa pada tanggal 16 dan 17 Januari 2009 Tergugat melakukan aksi balasan terhadap Para Penggugat yang melakukan aksi mogok kerja dengan mengeluarkan kebijakan sanksi skorsing. Tindakan balasan tersebut mengakibatkan seluruh pengurus/pimpinan PTP. SB KIKEF sudah tidak bisa lagi menjalankan kegiatan organisasi Serikat Buruh di lingkungan pabrik/ perusahaan. Atas kebijakan tersebut SB KIKEF melalui surat dengan nomor surat : 066/PTP.SBKIKEF/MI/Bks/I/2009 tertanggal 23 Januari 2009 meminta penjelasan kepada Tergugat atas tindakan balasan yang dilakukan tetapi Tergugat tetap dengan sikap buruknya tidak mau menjawab surat tersebut ;
- b Bahwa selain meminta penjelasan atas tindakan Tergugat melakukan balasan terhadap mogok Para Penggugat yang sah, pengurus SB KIKEF PT. MI sebagai organisasi dimana Para Penggugat bergabung menjadi anggotanya melalui surat dengan nomor surat : 067/PTP.SBKIKEF/MI/Bks/ I/09 pada tanggal 20 Januari 2009 juga mengadakan tindakan manajemen kepada Disnaker Kabupaten Bekasi bagian pengawasan ;
- c Bahwa selanjutnya dengan berdalih bahwa Para Penggugat melakukan serangkaian tindakan mogok kerja yang tidak sah,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2009 (Sdr. Jumedi) dan pada tanggal 29 Januari 2009 (Sdr. Moch.Sugiarto) pihak Tergugat mengeluarkan kebijakan sewenang-wenang berupa PHK sepihak terhadap Para Penggugat. Atas tindakan sepihak ini, maka pengurus SBKIKEF PT. MI sebagai organisasi dimana Para Penggugat bergabung menjadi anggotanya melalui surat dengan nomor surat : No. 078/PTP.SBKIKEF/MI/Bks/I/09 pada tanggal 3 Februari 2009 kembali mengadukan perlakuan dan tindakan pihak manajemen kepada Disnaker Kabupaten Bekasi bagian pengawasan ;

Bahwa tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat merupakan perbuatan/tindakan melawan hukum, karena mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat dilakukan sesuai peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena Para Penggugat melakukan mogok dengan cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka tindakan skorsing dan PHK yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :

- Pasal 137 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

Pasal 137.

Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan aman sebagai akibat gagalnya perundingan.

- Pasal 144 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

Pasal 144.

- 1 Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 140, pengusaha dilarang :
  - a Mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan ;  
atau
  - b Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja ;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 105 PK/PDT.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 151 ayat (2) jo ayat (3) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 151 ayat (2).

Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat di hindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib di rundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh.

Pasal 151 ayat (3).

Dalam hal perundingan sebagai mana di maksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 28 Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Pasal 28 huruf a Undang-Undang Tahun 2000.

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dengan cara :

- a Melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan atau melakukan mutasi ;
- b Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh ;
- c Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun ;
- d Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh ;

Bahwa selain pasal-pasal sebagai mana di maksud di atas PHK sepihak yang dilakukan Tergugat juga merupakan tindakan/perbuatan melawan hukum yang melanggar konvensi ILO No. 87 Pasal 3 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11, tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi (dasar di bentuknya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan khususnya pada Pasal 1 ayat (2) huruf b Konvensi ILO No.98 mengenai berlakunya Dasar-dasar dari Hak untuk berorganisasi dan untuk Berunding Bersama yang memberi perlindungan terhadap tindakan anti serikat buruh yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hal ini tindakan PHK ;

Bahwa sejak tindakan PHK dilakukan oleh Tergugat, Para Penggugat tidak di perbolehkan lagi bekerja dan dihentikan pembayaran upah dan hak-hak lainnya yang biasa di terima. Terhadap tindakan tersebut tentu saja melanggar ketentuan Pasal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No 13 Tahun 2003, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 155 ayat 2 dan 3 Undang-Undang 13/2003 :

- 2 Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.
- 3 Pengusaha dapat melakukan penyimpanan terhadap ketentuan sebagai mana di maksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing terhadap pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Bahwa untuk itu, para Penggugat berhak memohonkan pada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima setiap bulan. Hal mana ini jelas diatur dalam Pasal 96 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 96 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004.

- i Apabila dalam persidangan pertama secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagai mana dimaksud Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan.
- ii Putusan sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua.

Adapun upah dan hak-hak lainnya yang belum diterima para Penggugat sebagai akibat PHK yang diterbitkan Tergugat secara melawan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

Nama	Upah Bulan Februari 2009– Januari 2010
SAIFUL ANWAR	Rp. 17.915.535,-
HENDRA KURNIAWAN	Rp.14.070.925,-
TOTAL	Rp.31.986.460,-

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 105 PK/PDT.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agar Tergugat sungguh-sungguh melaksanakan isi putusan pengadilan, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI :**

- Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi para Penggugat ;
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya selama pemeriksaan Gugatan Perselisihan (pembatalan) Pemutusan Hubungan Kerja berlangsung sebagai mana telah diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI jo. Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebesar Rp. 31.986.460,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh Rupiah) ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Menerima dan Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat pada tanggal 14 dan 15 Januari 2009 sah menurut hukum ;
- 3 Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat tidak sah dan batal demi hukum ;
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada pekerjaan dan posisi semula di perusahaan Tergugat terhitung sejak Pengadilan Hubungan Industrial dibicarakan walaupun Tergugat melakukan upaya kasasi pada pengadilan tingkat kasasi ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya sejak putusan dibacakannya putusan ini dan Tergugat dengan sengaja tidak menjalankan putusan ini ;
- 6 Menyatakan putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan dan/atau upaya hukum kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad) ;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung berpendapat lain mohon sekiranya putusan seadil-adilnya(ex aequo et bono) ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 34/G/2010/ PHI/PN.BDG, tanggal 7 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

### **PRIMER :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

### **DALAM SUBSIDER :**

- 1 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Saeful Anwar terhitung bulan Januari 2009 dan Hendra Kurniawan terhitung akhir bulan Februari 2009 dengan Tergugat ;
- 2 Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pisah dan uang kebijaksanaan kepada Penggugat seluruhnya berjumlah Rp.10.352.265,- (terbilang : sepuluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Saeful Anwar.

Uang pisah = Rp 3.257.370,-

Uang kebijaksanaan = Rp 3.257.370,-

Jumlah = Rp 6.514.740,-

Terbilang : (enam juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah).

Hendra Kurniawan.

Uang pisah = Rp. 1.279.175,-

Uang kebijaksanaan = Rp. 2.558.350,-

Jumlah = Rp. 3.837.525,-

Terbilang : (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima Rupiah) ;

- 3 Membebaskan biaya dalam perkara kepada negara sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 105 PK/PDT.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 785 K/Pdt/Pdt.Sus/2010 tanggal 5 November 2010 sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Saeful Anwar, 2. Hendra Kurniawan tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat pada tanggal 10 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/PK/2011/PHI/PN.Bdg. tanggal 1 November 2011, permohonan mana diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 1 November 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 8 November 2011 telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 November 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak diatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi dan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Klas IA Bandung Menolak Mengabulkan Tuntutan Provisi Pemohon Peninjauan Kembali berupa



pembayaran Upah dan Hak-hak lainnya di dalam masa proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial hanya didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mencabut surat skorsing dan digantikan Surat PHK.

- 1 Bahwa sebelumnya, ijinilah saya untuk mengutip pendapat hukum dari Bapak. Prof Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum salah seorang Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Agung yang menyatakan seharusnya dalam perkara a quo *Judex Facti* tetap memberikan hak-haknya Pemohon Kasasi, sebab hak normatif tersebut tetap melekat selama proses berlangsungnya sengketa sampai adanya putusan yang sifatnya tetap". Maka dengan demikian cukuplah jelas bahwa upah serta hak-hak lainnya sebagai hak melekat tidak dapat dihilangkan atau tidak dibayarkan selama dalam masa proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya keputusan hukum yang sifatnya tetap (inkrah).
- 2 Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana di dalam Pasal tersebut sudah sangat jelas dan tegas mengenai adanya PHK dalam hal Pemohon Peninjauan Kembali menolak adanya PHK, maka PHK dapat dilakukan setelah adanya penetapan dari lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sebagaimana saya kutip berbunyi sebagai berikut :  
Pasal 151 ayat (3)  
"...Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah mem-peroleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial..".
- 3 Bahwa dengan tidak adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka PHK yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali adalah batal demi hukum. Sebagaimana Pasal 155 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang saya kutip berbunyi sebagai berikut :  
Pasal 155 ayat (1).  
"...Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) batal demi hukum..."
- 4 Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi dan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengabulkan tuntutan pembayaran upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima didalam masa proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 105 PK/PDT.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Pasal 155 ayat (2) Jo ayat (3) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang saya kutip berbunyi sebagai berikut :

Pasal 155 ayat (2) Jo ayat (3).

Ayat (2) "...Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya..."

Ayat (3) "...Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh..."

- 5 Bahkan kalau Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi dan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Kelas I A Bandung mau secara cermat memperhatikan tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang tidak mau membayar upah serta tidak mau mempekerjakan Pemohon Peninjauan Kembali di dalam masa proses penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dengan dalil telah mencabut surat Skorsing dan diganti dengan surat PHK adalah tindakan yang sewenang-wenang serta melanggar hak asasi manusia, dimana PHK bisa dinyatakan sah apabila telah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan, jadi dengan demikian kalau Yang Mulia Kasasi dan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Kelas I A Bandung tetap membenarkan atas tindakan Termohon Peninjauan Kembali maka sangatlah jelas Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Kelas IA Bandung telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dan jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 Amademennya, sebagaimana saya kutip berbunyi sebagai berikut :

"....Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja..."

- 6 Bahwa sehubungan dengan telah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September 2011 tentang Pengujian materiil Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 (terlampir putusan Mahkamah Konstitusi No.37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September 2011 sebagai referensi) serta berdasar-kan pada uraian –uraian diatas, maka sudah sepantasnya kalau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat mengabulkan Tuntutan Provisi Pemohon Peninjauan Kembali berupa pembayaran Upah dan Hak-hak lainnya didalam masa proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap.

2 Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Klas IA Bandung telah mengalami kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata didalam mengambil keputusannya membenarkan tindakan Termohon Peninjauan Kembali melakukan PHK dengan didasarkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melanggar isi dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 70 ayat 1 sampai dengan 6 yang sanksinya diatur di Pasal 65 ayat 14 Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

0 Bahwa Pasal 70 ayat 1 sampai dengan 6 kalau di perhatikan secara cermat adalah pasal yang hanya mengatur teknis prosedur surat menyurat permohonan berunding saja, tetapi di dalam Pasal 70 ayat 1 sampai dengan 6 tersebut tidak pernah memuat aturan mengenai apabila telah terjadi perundingan dan perundingan itu sendiri mengalami kegagalan (tidak ada titik temu).

2.2 Bahwa menurut kami, Pasal 70 ayat 1 sampai dengan 6 tidak bisa sepenuhnya dikatakan sebagai implementasi dari Pasal 137 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai gagalnya perundingan mengingat penjelasan Pasal 137 itu sendiri yang saya kutip sebagai berikut :

Penjelasan Pasal 137 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

Yang dimaksud dengan gagalnya perundingan dalam pasal ini adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu ;

Bahkan selain diatur didalam penjelasan Pasal 137 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka terkait dengan gagalnya perundingan juga di atur di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 232/KEP/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah Pasal 4 yang saya kutip sebagai berikut :

Pasal 4 :

"....Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 105 PK/PDT.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





walaupun serika pekerja/buruh atau pekerja/buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan..".

- 2.3 Bahwa dengan demikian sangatlah jelas kalau Pasal 70 ayat 1 sampai dengan 2 PKB adalah pasal yang bertentangan dengan peraturan- peraturan di atasnya dan akibatnya pasal tersebut adalah pasal yang merampas hak dasar buruh/pekerja.
- 2.4 Bahwa selanjutnya saya akan menyampaikan fakta-fakta agar dapat di jadikan pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Penijauan Kembali dalam perkara ini :
- a Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 terjadi perundingan terkait PHK dengan alasan Efisiensi/Rasionalisasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap salah seorang pengurus kami yang bernama Parman Zamhuri selaku wakil Bendahara Umum PTP. SBKIKEFPT. MI dimana didalam perundingan tersebut tidak terjadi kesepakatan sebagaimana bukti P-4 poin 7 yang telah sampaikan didalam persidangan ;
  - b Bahwa dikarena didalam perundingan pada tanggal 24 Desember 2008 maka melalui surat No. 056/PTP.SBKIKEF/M/Bks/XII/2008 tertanggal 24 Desember 2008 memberitahukan akan melakukan aksi mogok kerja dengan harapan Pihak Perusahaan mau melakukan perundingan kembali terkait gagalnya perundingan ditanggal 24 Desember 2008 sebagaimana isi surat tersebut (Bukti P-5A) ;
  - c Bahwa dikarenakan pihak perusahaan tidak mau menjawab surat No.056/PTP.SBKIKEF/MI/Bks/XII/2008 tertanggal 24 Desember 2008 tersebut kemudian melalui surat No. 060/PTP.SBKIKEF/M/ Bks/I/2009 tertanggal 6 Januari 2009 (Bukti P-5B) dengan maksud yang sama dengan surat No.056/PTP.SBKIKEF/M/Bks/XII/2008 tertanggal 24 Desember 2008 ;
  - d Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009 kami dan pihak perusahaan yang difasilitasi oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi melakukan perundingan tripartite tetapi didalam perundingan tersebut pihak perusahaan tetap menolak seperti yang terjadi didalam perundingan ditanggal 24 Desember 2008 ;





- e Bahwa atas tidak adanya kesepakatan (tidak ada titik temu) didalam perundingan tripartite tanggal 12 Januari 2009 yang difasilitasi pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tersebut, maka melalui surat No.063/PTP.SBK1KEF/MI/Bks/I/2009 tertanggal 12 Januari 2009 memberitahukan pelaksanaan Aksi Mogok Kerja (Bukti P-5C) ;
- 5 Bahwa berdasarkan uraian pada poin huruf a sampai dengan e tersebut sangatlah jelas bahwa mogok yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 137 Jo 140 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- 6 Bahwa mengutip pendapat hukum dari Bapak Asep Maulana Syahidin,SH salah seorang Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang memeriksa salah satu Perkara terkait Mogok Kerja yang dilakukan pada tanggal 14 dan 15 Januari 2009 bersama dengan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara No.16/G/2010/PHI/PN. Bdg dimana didalam Pendapat Hukum Berbeda (Dissenting Opinion) beliau menyatakan sebagai berikut :

Menimbang , bahwa berdasarkan kronologis permasalahan dan fakta yang terjadi, permasalahan utama yang di tuntutan oleh Penggugat adalah tuntutan dinyatakan batalnya demi hukum keputusan PHK sepihak oleh Tergugat terhadap Penggugat dan tuntutan di pekerjaannya kembali Penggugat oleh Tergugat ;

Menimbang , menurut pendapat kami, ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 sampai dengan 6 yang mengatur secara teknis prosedur batasan waktu terkait pengajuan dan pelaksanaan mogok kerja di perusahaan sebenarnya telah di atur dalam Pasal 140 dan 141 Undang-Undang No. 13/2003 khususnya pada hurup C, yang mengatur pembatasan waktu untuk mogok kerja paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum di lakukannya mogok kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat 2 Undang-Undang dimaksud Kepmenakertrans RI No. Kep. 232/Kep/2003 adalah ketentuan organik (ketentuan pelaksana) dari ketentuan dari Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan tersebut mengikat kedua belah pihak tanpa terkecuali ;

Menimbang, bahwa ketentuan prosedur yang di atur dalam PKB perusahaan Tergugat yang mengatur pengajuan surat kepada perusahaan dilakukan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) minggu sebelum dilaksanakan-nya aksi mogok kerja dan setelah permasalahannya diadukannya ke Disnaker setempat, adalah

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 105 PK/PDT.SUS/2012



bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut dan para pihak tetap terikat pada ketentuan Pasal 140 dan 141 Undang-Undang No. 3/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 Kepmenakertrans RI No.232/Men/2003 khususnya pada huruf C, yang secara hirarki lebih tinggi, karena ketentuan perdata dalam pasal tersebut mengandung kaidah/bersifat imperatif (perintah) bukan regulatif (mengatur) yang tidak dapat di buatkan alternatif pilihannya ;

- 7 Bahwa berdasarkan pada uraian pada poin 2.1 sampai dengan 2.6 tersebut di atas sangatlah jelas kalau Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Klas IA Bandung telah mengalami kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata didalam mengambil keputusannya yang membenarkan tindakan Termohon Peninjauan Kembali melakukan PHK dengan didasarkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melanggar isi dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 70 ayat 1 sampai dengan 6 yang sangsinya diatur di Pasal 65 ayat 14 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dimana pasal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

III Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Klas IA Bandung telah mengalami kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata didalam mengambil keputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan didasarkan pada Pasal 65 ayat 14 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ;

- 2 Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung didalam menerapkan sanksi atas mogok kerja tersebut harus berdasarkan kepada ketentuan yang telah diatur didalam Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagaimana yang saya kutip berbunyi sebagai berikut :

Pasal 142 ayat (2) :

Adapun Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud didalam Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.232/MEN/2003 tentang akibat mogok kerja yang tidak sah Pasal 6 yang saya kutip berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 :

- 1 Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir.
- 2 Pemanggilan untuk kembali berkerja bagi pelaku mogok sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis.
- 3 Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri.

Pasal 3 :

Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan :

- a Bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau
- b Tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan; dan/atau
- c Dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja; dan/atau
- d isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c, d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- 3.2 Bahwa kalau Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Klas IA Bandung memperhatikan secara seksama Pasal 65 ayat 14 PKB sebagaimana saya kutip berbunyi : "Melakukan mogok kerja tanpa prosedur yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini/peraturan perundang-undangan" yang kemudian ditafsirkan secara gramatikal bahwa tanda baca"/(garis miring) "adalah" atau sehingga jika kita perhatikan maksud dari bunyi "Melakukan mogok kerja tanpa prosedur yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini/peraturan perundang-undangan tanda baca"/" adalah bersifat alternatif bukan kumulatif, maka dengan demikian mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak juga diwajibkan mengikuti Pasal 70 PKB tetapi mogok kerja dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa selanjutnya walaupun mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 105 PK/PDT.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tidak sesuai peraturan perundang-undangan maka sangsi Pasal 65 ayat 14 tidak dapat diterapkan mengingat di dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 142 ayat (2) bahwa sangsi mogok kerja yang tidak sah telah diatur di dalam Keputusan Menteri yaitu Keputusan Menteri No. KEP. 232/MEN/2003 Pasal 6.

- 4 Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Klas IA Bandung telah mengalami kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam mengambil keputusannya yang didasarkan kepada ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 1 Bahwa memperhatikan Pasal 124 ayat (2) beserta penjelasannya, maka seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Klas IA Bandung seharusnya didalam memutus perkara ini tidak lagi menggunakan Pasal 65 ayat 14 PKB, dikarenakan Pasal 65 ayat tersebut secara kualitas lebih rendah dari Keputusan Menteri No. KEP. 232/MEN/2003 Pasal 6 sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- 2 Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Klas IA Bandung dapat membatalkan Pasal 65 ayat 14 PKB sebagaimana ketentuan Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengambil keputusan dalam perkara ini berdasarkan pada Keputusan Menteri No. KEP. 232/ MEN/2003 Pasal 6 sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- 3 Bahwa mengutip pendapat hukum dari Bapak Asep Maulana Syahidin,SH salah serang Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang memeriksa salah satu Perkara terkait Mogok Kerja yang dilakukan pada tanggal 14 dan 15 Januari 2009 bersama dengan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara No.16/G/2010/PHI/PN.Bdg dimana di dalam Pendapat Hukum Berbeda (Dissenting Opinion) beliau menyatakan sebagai berikut :  
  
Menimbang, bahwa begitu pula dengan ketentuan Pasal 65 ayat (14) PKB perusahaan Tergugat, yang menyatakan bahwa melakukan mogok kerja yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan prosedur dengan ketentuan PKB tersebut, maka kepada pekerja tersebut dapat dikenakan PHK tanpa pesangon. Ketentuan tersebut selain bertentangan dengan Pasal 140 dan 141 Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 Kepmenakertrans RI No. 232/Men/2003 juga bertentangan dengan Pasal 124 ayat 2 (dua) Undang-Undang yang dimaksud, yang menyatakan bahwa setiap PKB perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan Pasal 124 Undang-Undang tersebut disebutkan, bahwa yang dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kualitas dan kuantitas isi PKB tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan ;

- 4 Bahwa menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law And State* (diterjemahkan oleh Anders Wedburg/Rusel & Rusel, New York 1973) "...kontrak/perjanjian adalah bentuk umum transaksi hukum dalam hukum perdata yang berisi keinginan yang sama dari dua pihak/ individu atau lebih tentang perbuatan tertentu dari pihak-pihak...";
- 5 Bahwa sebagai norma hukum dan satu transaksi satu hukum bahwa sesuai dengan teori Stufenbau Hans Kelsen, PKB perusahaan Termohon Peninjauan Kembali sebagai satu bentuk norma hukum haruslah berkesesuaian dengan norma hukum dan aturan yang berada di atasnya, sehingga apabila isinya bertentangan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya, dalam hal ini Undang-Undang No. 13/2003 maka isi dan ketentuan dalam PKB tersebut batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat validitas dari hukum, sebab ketika organ pembentuknya, prosedur/cara dan isinya tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan apa yang ditentukan ketentuan norma/hukum yang berlaku, maka ketentuan dalam PKB tersebut batal demi hukum ;
  - 5 Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Klas IA Bandung telah mengalami kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata didalam mengambil keputusannya yang membenarkan Pasal 70 Jo 65 ayat 14 telah memenuhi syarat sah nya sebuah perjanjian.
- 0 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdt yang telah diuraikan mengenai syarat sah nya sebuah perjanjian yakni :
  - Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
  - kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 105 PK/PDT.SUS/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suatu hal tertentu ;
- suatu sebab yang halal.

- 0 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1377 KUHPd maka cukup jelas yang dimaksud dengan "sebab yang halal" ialah tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan.
- 1 Bahwa berdasarkan uraian pada poin 5.1 dan 5.2 tersebut di atas sangatlah cukup jelas bahwa Pasal 70 PKB tidak memenuhi syarat Sahnya sebuah perjanjian, dimana Pasal 70 PKB tersebut bertentangan atau lebih buruk secara kualitasnya dari pada yang telah dijelaskan Pasal 137 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta lebih buruk secara kualitasnya jika dibandingkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP. 232/MEN/2003 Pasal 4 ;
- 2 Bahwa berdasarkan uraian pada poin 5.1 dan 5.2 tersebut di atas sangatlah cukup jelas bahwa Pasal 65 ayat 14 PKB tidak memenuhi syarat Sahnya sebuah perjanjian, dimana Pasal 65 ayat 14 PKB tersebut bertentangan atau lebih buruk secara kualitasnya jika dibandingkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP. 232/MEN/2003 Pasal 6 ;
- 3 Bahwa dengan demikian sangatlah jelas kalau Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Klas IA Bandung telah mengalami kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata didalam mengambil keputusannya yang membenarkan Pasal 70 Jo 65 ayat 14 telah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 5 :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat kekeliruan yang nyata dan atau kekhilafan Hakim dalam putusan Judex Juris, dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : Hendra Kurniawan dan kawan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I : **HENDRA KURNIAWAN** dan Pemohon Peninjauan Kembali II : **SAIFUL ANWAR** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **6 Desember 2012** oleh **H. Yulius, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jono Sihono,SH.**, dan **Arif Soedjito, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung RI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Hapsari, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota :

ttd./Jono Sihono,SH.

ttd./Arif Soedjito, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

**H. Yulius, SH.,MH.**

Panitera Pengganti :

ttd./ Budi Hapsari, SH.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 105 PK/PDT.SUS/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI,SH.,MH.**  
**NIP. 195 912 07 1985 122 002**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)